

**PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI
KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.**

31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001

TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011
TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN
SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

TESIS



OLEH:

NAMA : JAMIL RESA, S.H.

NO. POKOK MHS : 14912009

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017



**PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI
KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.
31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001
TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011
TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN
SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

OLEH:

NAMA : JAMIL RESA, S.H.
NO. POKO MHS : 14912009
BKU : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Ahir/Tesis.

Pembimbing.

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta

Mengetahui Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H, PH.d



**PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI
KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.
31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001
TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011
TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN
SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

OLEH:

NAMA : JAMIL RESA, S.H.

NO. POKOK MHS : 14912009

BKU : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Ahir/Tesis

Pembimbing.

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., MH

Yogyakarta

Dr. Aroma Elminaa Martha, S.H., M.H

Yogyakarta

Mengetahui Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H, PH.d

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia, serta

Rasa hormat dan terimakasihku yang terdalam kepada

Keluargaku yang tercinta

Ayahanda Millo dan Ibunda Hj. Matahari

Juga seluruh saudara dan saudariku.

My dad is my hero whitout sheild and my mom is my angel whitout wings.

Semoga apa yang telah ku raih dapat menjadi kebanggan bagimu.

KEASLIAN PENELITIAN

Sebelumnya banyak peneliti yang telah meneliti tentang modus operandi yang dilakukan oleh DPRD diberbagai daerah seperti yang dilakukan oleh Taufiq Rinaldi pada bulan Mei Tahun 2007. Misalanya kasus korupsi Legislatif, i) Memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, ii) Menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif, dan iii) Manipulasi perjalanan dinas. Sementara di lembaga eksekutif terjadi modus korupsi sebagai berikut: i) penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur, ii) penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah, iii) sisa APBD, dan iv) manipulasi dalam proses pengadaan.

Hal ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh peneliti nantinya. Disini peneliti akan lebih mengfokuskan penelitiannya terhadap tunjangan purna bakti yang dilegalkan oleh DPRD dalam proses pembuatan PERDA.

Jamil Resa, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segudang rahmat berupa kesehatan dan kesempatan agar selalu dapat menjalankan amanahnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai pengikut setia Nabi Besar Muhammad SAW, semoga shalwat dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia memperjuangkan Agama Islam. Penulis sangat menyadari bahwa, melalui bimbingan rahmat Allah SWT dan contoh tauladan Nabi Muhammad penulis dapat merampungkan karya ilmiah (Tesis) ini dengan judul: **PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011 TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat utama, guna mencapai gelar keserjanaan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertias Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan perkuliahan sampai pada prosesi wisuda, penulis sangat dibantu oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan dan lewat kertas ini,penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada:

1. BapakDr. Ir. Harsoyo, M.Sc.selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H. selaku Dekan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kedua orangtuaku Millo dan Hj. Matahari, Penulisingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormatku yang tak terhingga atas cinta dan kasih sayangnnya serta senantiasa memberikan dukungan kepada ananda baik dukungan moril maupun materil.
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H dan M. Abdul Kholiq, S.H, M.H selaku pembimbing yang rela mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengoreksi sampai Tesis ini dapat saya selesaikan.
5. Kakak-Kakakku yang saya banggakan bersertaadikku tersayang yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan.
6. Kepada Kakanda Anidika Wahyudi Gani, S.H, M.H yang selalu memberikan arahan dan nasehat baik dalam kehidupan bersosialisasi maupun dalam proses pengerjaan Tesis ini.
7. Kepada kakanda Dr. Hasse Juba yang akrab dengan sapaan kak Assep.
8. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara Keluarga Besar Wisma Merapi Empat Yogyakarta yang telah banyak dorongan dan motivasi selama ini: Kanda Afkar Kardiasyah, SH., MH, Kanda Muh. Takbir Malliongi, S.Pd., S.Fil., M.Pd., M.Phil. Kanda Syarifuddin Manggala, SH. Kanda Rauf Alauddin, SH., MH. Kanda Fajar Hamzah, S.Pd., S.Fil. Dinda Muhammad Akmal, S.S dan seluruh warga Wisma Merapi IV yang selama menemani baik suka maupun duka.

9. Kepada kawan-kawan angkatan 32 Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang tak bisa saya sebut satu persatu.



Yogyakarta. Maret 2017

Jamil Resa, S.H.

INTISARI

Penelitian ini berjudul “*Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Dengan Studi Putusan PK Mahkamah Agung Perkara No. 176 PK/PID.SUS/2011 Korupsi, Tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003.

Penelitian ini bermaksud untuk mengurai masalah pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam PERDA direlevansikan dengan putusan PK. Studi ini didesain dengan pendekatan normatif melalui putusan PK dan pasal-pasal terkait. Metode penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Adapun yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah, *pertama*, apabila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan PERDA Kab. Sragen secara khusus memenuhi unsur suatu rumusan delik tindak pidana korupsi yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dilatarbelaki dengan niat jahat, maka perbuatan tersebut dapat dijerat tanggung jawab pidana. *Kedua*, berdasarkan konsep *deelneming*, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada *dader* dan *Medeplictige*. *Dader* terdiri dari *plegen*, *doen plegen*, *medeplegen* dan *uitloken* sedangkan *Medeplictige* terdiri dari *Medeplictige* pada saat kejahatan dilakukan dan *Medeplictige* sebelum kejahatan dilakukan. *Ketiga*, dalam putusan Peninjauan Kembali hendaknya hakim memberikan pertimbangan yang sejelas-jelasnya tentang dasar suatu penerimaan Peninjauan Kembali seperti, adanya suatu keadaan baru (*novum*), pertentangan dalam suatu putusan, dan yang mana yang dikatakan sebagai kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan.

Keyword: *Deelneming*, Pertanggungjawaban Pidana, Penghapusan pidana, Penyalagunaan Wewenang.

ABSTRACT

This study entitled “ *Giving Subsidiary Fund for Retires Viewing from Constructing Articles 2 Verse (1) and Article 3 of Constitution no.31 1999 Jo and Constitution no. 20 2001 about Erradication Corruption*”. With study of PK of Supreme Court Decision in corruption case no. No. 176 PK/PID.SUS/2011 referred in Perda no. 7 2003 in Sragen region.

The aim of study is to find criminal case on giving subsidiary fund in PERDA related with PK decision. Designed study is normative approach through court decision and linked articles. The research method is a doctriner or library research in elaborating primary documents and secondary documents such as legislation, ruling court, law theory and thought scholars.

The results of research are: First, when the process of forming the legislation is more general and PERDA' Sragen is more specific, both of them fulfill corruption criminal offense connected with article 2 verse 1 and article 3 of legislation in corruption and grounded unkind mensrea, for action can be criminal responsibility. Second, based on *deelneming* criminal responsibility can be asked to *dader* and *Medeplictige*. *Dader* consists of *plegen, doen plegen, medeplegen* and *uitloken*, whereas *Medeplictige* consists of an advanced action and before action. Third, in PK decision, Judge should clearly give the considerations based on receiving PK. Likely there is a new state or *Novum* which is opposite with ruling court that it is said as an errancy or oversight in ruling court.

Keyword : *Deelneming, Criminal Responsibility Nullification of. Criminal Abuse of Power.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xiiiv
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
1) Otonomi Daerah	8
2) Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
3) Putusan Pengadilan.....	22
F. Metode Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Pendekatan	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	29
5. Analisis.....	31

**BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN, PERARATURAN DAERAH
DAN WEWENANG.**

A. Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana serta Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Penyertaan (<i>deelneming</i>)	38
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan.....	48
4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	55
B. Tinjauan Tentang Perda.....	65
1. Pengertian Perda	65
2. Mekanisme Pembentukan Perda.....	66
3. Materi Muatan Perda.....	59
4. Asas Pembentukan Perda	73
C. Wewenang.....	76
1. Pengertian Wewenang.....	76
2. Sumber Lahirnya Wewenang	78
3. Penyalahgunaan Wewenang	82

**BAB III KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NO. 21
TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN AMAR
PUTUSAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINGKAT
PENINJAUAN KEMBALI**

A. Pemberian Tunjangan Purna Bhakti dalam Perda Kab. Sragen Dipandang dari Kontruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi.....	85
B. Pertanggungjawaban Pidana Secara Yuridis Dalam Kasus Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dalam Perda Kab. Sragen Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.....	125
C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Kabupaten Sragen berdasarkan perda kabupaten sreagen pada tingkat Peninjauan Kembali..	138

BAB IV PEUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran	159

DAFTAR PUSTAKA.....	161
----------------------------	------------